



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ahmad Ramli, S.E. bin Drs. H.M. Ramli Yakub, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sumatera, RT 14, Nomor 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Sumarni binti Mahmuda Syawal Pamulang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, RT 14, Nomor 28, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili di alamat kuasa hukumnya Nunung Tri Sulistiawati, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Purna Bhakti RT 12, RW 02, Nomor 71, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Nomor 13/SK/2017/PA Trk. tanggal 17 April 2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahmad Ramli, S.E. bin Drs. H.M. Ramli Yakub**) terhadap Penggugat (**Sumarni binti Mahmuda Syawal Pamulang**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2017, di mana Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tarakan yang diputus pada tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1439 Hijriah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, tetapi penggugat cemburu dengan karyawan Tergugat 8 (delapan) tahun yang silam, hal itu adalah merupakan kecemburuan yang berlebihan, karena karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah masih harmonis dan rukun-rukun saja, di mana Penggugat merawat orang tuanya minta izin kepada Tergugat;
3. Bahwa walaupun Tergugat tidak tinggal satu rumah tetapi tetap masih ada komunikasi dan sampai saat ini Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak ingin berpisah maupun bercerai;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 November 2017 dengan mengadili sendiri :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 November 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan dan menyerahkan memori banding pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 15 Desember 2017;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 4 Januari 2018 bahwa kuasa hukum Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding atas putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 November 2017;

Kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa bukti-bukti baik bukti Penggugat/Terbanding maupun bukti Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding sudah retak dan tidak bisa dipertahankan lagi;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding sudah kehilangan tujuan perkawinan yang luhur, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 November 2017 dapat dikuatkan;

Bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. masing-masing tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan berkas perkara banding pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2018 Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 November 2017;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. bahwa sampai tenggang waktu 14 hari Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 8 Maret 2018 dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana Surat Nomor W17-A/302/HK.05/2018 tanggal 8 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2017 sedang pada persidangan pembacaan putusan tingkat pertama pada tanggal 23 November 2017 Masehi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1439 Hijriah dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1439 Hijriah, memori banding dan surat-surat lainnya maka Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang pemberian kuasa khusus dalam perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan dahulu tentang pemberian kuasa khusus dari Sumarni kepada Nunung Tri Sulistiawati, S.H. Advokat Konsultan Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 15 Juni 2017 telah menghadiri sidang mewakili pihak Penggugat dan telah menyerahkan kuasa khusus pada tanggal 27 Maret 2017 dengan melampirkan berita acara sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karenanya kuasa hukum Penggugat/Terbanding atas nama Nunung Tri Sulistiawati, S.H. dinyatakan dapat mendampingi ataupun mewakili Penggugat/Terbanding dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan benar dan memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan berita acara/laporan hasil mediasi Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 Mei 2017 terhadap perkara *a quo* telah mengusahakan damai oleh mediator Ahmad Syafi'i, S.Ag. melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap sidang juga telah berusaha mendamaikan kepada pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan:

- Adanya kecemburuan dalam perkawinan sehingga menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- Adanya pisah tempat tinggal, sejak Januari 2017 sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Dengan adanya keadaan rumah tangga tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengemukakan:

- Bahwa kecemburuan itu terjadi 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa istri (Penggugat) meninggalkan Tergugat minta izin untuk merawat ibunya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih harmonis saja;

Menimbang, bahwa berhubung masing-masing menyatakan pendiriannya maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 3 Agustus 2017 (jawaban Tergugat dibuat 1 Agustus) ada bukti yaitu adanya pengakuan Tergugat sendiri, Penggugat/Terbanding pernah cemburu, jawaban point 3 dan 5, walaupun kecemburuan itu terjadi 8 (delapan) tahun yang lalu dan telah islah, namun masih membekas, didukung keadaan sekarang di mana antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak satu rumah walaupun kadang-kadang bertemu;

Menimbang, bahwa berdasar pada pengakuan di atas walaupun pengakuan itu hanya sebagian tetap merupakan pengakuan dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna dan mengikat" hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 disebutkan "dengan adanya pengakuan Tergugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 26 Oktober 2017 ada 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Iwan Gunawan bin Hattami umur 40 tahun dan Sri Ramsiah binti Muh. Ali Sarpim umur 49 tahun, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah dan saksi yang bernama Hj. Srie Farida binti Mahmuda umur 40 tahun menerangkan bahwa dia dan pihak keluarga sudah menasehati merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di muka persidangan adalah merupakan fakta hukum yang menggambarkan keadaan rumah tangga kedua

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dipertahankan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti tidak ada lagi roh dalam rumah tangga, sehingga istri tidak berkeinginan lagi bertemu dengan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, rela memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding antara keduanya sudah berpisah, sehingga kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pasal di atas tidak dapat diwujudkan dan kalau rumah tangga keadaannya sudah demikian maka tidak bisa disalahkan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan yang sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka apabila dipertahankan akan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak, sedangkan dalam syari’at Islam menghindari madharat/mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat/maslahat yang belum jelas sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum “bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan Januari 2017 tidak ada komunikasi yang intensif antara keduanya maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali” dengan indikator antara suami istri telah berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1439 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Trk. tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1439 Hijriah;

3. Membebaskan biaya perkara banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Daruni, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abd. Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. DARUNI, S.H., M.Ag.

Ttd.

Drs. H. ABDULLAH BERAHIM, M.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ABD. WAHID, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses	Rp 139.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 25 April 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.